



I

PUTUSAN

Nomor 298 / Pdt.G/20 12/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (tambak), bertempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut pemohon.

me la wan.

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon

Setelah memeriksa alat bukti

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 2 Mei 2012 di bawah register perkara No. 298/Pdt.G/2012/P A Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah isteri sah termohon, telah melangsungkan pemikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 27 Juli 1995, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 19 Juli 1995.
- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 15 tahun 4 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon di Jalan A. Abdullah kemudian ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa dari pemikahan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai dua orang anak bemama :

NAMA ANAK, berumur 15 tahun

NAMA ANAK, berumur 13 tahun

Dan anak tersebut saat ini ikut bersama dengan pemohon di Jalan A. Abdullah .
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis , namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga pemohon dan termohon tidak pemah rukun Lagi dan sering diwamai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - Pemohon kecewa dengan sikap termohon yang lebih memilih orangtuanya jika antara pemohon dengan orangtua termohon berbeda pendapat.
 - Orangtua tennohon sering pemah membohongi pemohon.
- Bahwa persoalan tersebut sernakin rnemuncak dan sudah sulit diatasi , percekcoan terjadi tepatnya pada akhir bulan Desember 20 11 termohon meninggalkan pemohon di rumah orangtua pemohon di wisma aman yang pada akhimya termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, selama kepergiannya tersebut, termohon tidak pernah member kabar kepada pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pemohon dan termohon pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil karena tetap tidak ada lagi kecocokan.
- Bahwa oleh karena itu pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan di muka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan siding Pengadilan Agama Pinrang.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hakim telah menasehati pemohon agar berfikir dan

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah Nomor tanggal 19 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, bermaterai temple secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa pemohon mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

SAKSI PERTAMA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami isteri dan saksi adalah cucu dengan pemohon dan hadir pada saat perkawinan mereka pada tahun 1995.

Bahwa pemohon dengan termohon pernah rukun selama lima belas tahun lebih di rumah orangtua pemohon dan termohon secara bergantian dan telah dikaruniai dua orang anak.

Bahwa kini antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terjadinya pisah tempat tinggal disebabkan termohon pergi

meninggalkan pemohon tanpa seizin dengan pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali.

SAKSI KEDUA di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami isteri dan saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon.

Bahwa pemohon dengan termohon pernah rukun damai selama lima belas tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak.

Bahwa kini antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011.

Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon karena sering bertengkar sehingga orangtua pemohon minta dikembalikan tanah yang ditempati berumah pemohon dan termohon dan termohon sendiri pergi meninggalkan pemohon.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan 1m adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang , bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon , akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu

pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang , bahwa termohon meskipun dipanggil dengan patut , tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya termohon (verstek).

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg . yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan , oleh karena itu majelis membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon mau bercerai dengan termohon karena sering bertengkar dan cekok dan termohon sendiri pergi meninggalkan pemohon tanpa seizing pemohon .

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formail dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, olehnya itu permohonan perceraian pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang , bahwa selain bukti surat tersebut , pemohon mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertengkar an pemohon dan termohon sebagaimana maksud

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing masing

SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang , bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memeuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan , diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan rnelihat /rnenengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan .

Menirnbang , bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, rnaka diternukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa , pernohon dengan terrnohon adalah sebagai suami isteri dan menikah pada tahun 1995.

Memperhatikan segala ketentuan hokum dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resml dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- 3 Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- 4 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpapat tanggal 26 Syawal 1433 H., oleh kami, Hj.

Sumrah, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Nurmiati, S.S.Hi. dan Dra. Hj. Faridah

Mustafa masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. St.

Junaedah sebagai panitera permohonan. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu

juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh pemohon

tanpa hadimya termohon.

Hakim Anggota,

K

Dra. Nurmiati, S.Hi.

Dra. Hj. Faridah Mustafa

et

u

a

Majelis,

Hj. Sumrah, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. St. Junaedah

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan
- Panggilan
- Atk perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000,00,

Rp. 50.000,00,

Rp. 190.000,00,

Rp. 5.000,00,

Rp. 6.000,00,-

Rp. 241.000,00,- (Dua ratus empat
puluh satu

ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)